



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 193 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI/BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencapai hasil yang optimal pada pelaksanaan kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Sosialisasi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Sosialisasi/Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 193 /2021
 TANGGAL 09 April 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI/BIMTEK PENYUSUNAN
 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Jabatan Dalam Tugas	Jabatan Dalam Tim	Ket
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI